



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 6 A TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP SISTEM PENGADUAN DAN ASPIRASI
MASYARAKAT BERBASIS ONLINE
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan mempercepat komunikasi dengan masyarakat, maka dibutuhkan Sistem Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Berbasis On Line;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan persetujuan Terhadap Sistem Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Berbasis On Line, yang dituangkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP SISTEM PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT BERBASIS ONLINE DPRD KOTA MAGELANG.
- KESATU : Menyetujui terhadap Sistem Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat Berbasis On Line untuk penguatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KEDUA : Sistem Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 16 April 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO

